



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safrizal alias Jarwo;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/27 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pala Lingkungan III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H., P. Frans Wineka Rajagukguk, S.H., yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 48 Tebing Tinggi, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt., tertanggal 17 April 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saprizal alias Jarwo telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair: 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 1,19 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit hp android merk Realme C2 warna biru;**Dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku berterus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Safrizal Alias Jarwo pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 22.30 wib saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas melihat terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah, namun terdakwa menyadari kehadiran para saksi dan terdakwa melarikan diri sehingga para saksi melakukan pengejaran. Pada saat itu saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas melihat terdakwa ada melemparkan sesuatu ke dalam parit, beberapa saat kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian terdakwa saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android realme C2 warna biru dari genggam tangan kanan terdakwa. Lalu saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas membawa terdakwa untuk melihat benda yang telah terdakwa lemparkan ke dalam parit belakang rumah terdakwa yang terdakwa lintasi saat melarikan diri. Dan saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu. Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Koko (dalam penyelidikan) sesaat sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di gubuk yang berada di belakang rumah terdakwa seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sistem setor (sistem kerja) yang apabila barang sudah laku baru menyetorkan uang hasil penjualan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi Nomor : 31/JL.10086/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra NIK.P94357 dengan hasil penimbangan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 1,19 gram. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1113/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Yudiantnis, ST Kopol Nrp 78081583 menyimpulkan : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,19 gram milik Safrizal Alias Jarwo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Safrizal Alias Jarwo pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2023 bertempat di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.00 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pala Lingkungan III Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana narkoba. Setibanya ditempat tersebut sekira pukul 22.30 wib saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas melihat terdakwa sedang duduk-duduk di depan sebuah rumah, namun terdakwa menyadari kehadiran para saksi dan terdakwa melarikan diri sehingga para saksi melakukan pengejaran. Pada saat itu saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas melihat terdakwa ada melemparkan sesuatu ke dalam parit, beberapa saat kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android realme C2 warna biru dari genggam tangan kanan terdakwa. Lalu saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas membawa terdakwa untuk melihat benda yang telah terdakwa lemparkan ke dalam parit belakang rumah terdakwa yang terdakwa lintasi saat melarikan diri. Dan saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alattas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu. Ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi Nomor: 31/JL.10086/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra NIK.P94357 dengan hasil penimbangan: 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabdu dengan berat kotor 1,71 gram dan berat bersih 1,19 gram. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.LAB.: 1113/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Yudiantnis, ST Kopol Nrp 78081583 menyimpulkan: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,19 gram milik Safrizal Alias Jarwo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Z. Jefri Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Pala Lk. III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna biru;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut saksi temukan di parit karena Terdakwa yang melemparnya, sedangkan barang bukti handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui barang buktinya tersebut, namun belakangan Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sempat hendak melarikan diri karena awalnya tidak mengakui bahwa dirinya ada membuang Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam parit;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Koko (DPO) pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang setoran kepada Koko (DPO) sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selain untuk dijual adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa sudah 4 (empat) tahun lamanya menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dari barang bukti shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jualkan kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Sayid Yasir Alat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Pala Lk. III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna biru;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut saksi temukan di parit karena Terdakwa yang melemparnya, sedangkan barang bukti handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui barang buktinya tersebut, namun belakangan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sempat hendak melarikan diri karena awalnya tidak mengakui bahwa dirinya ada membuang Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam parit;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Koko (DPO) pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang setoran kepada Koko (DPO) sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selain untuk dijual adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa sudah 4 (empat) tahun lamanya menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari barang bukti shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Pala Lk. III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna biru;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan polisi dari parit karena Terdakwa yang melemparnya, sedangkan barang bukti handphone ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui barang buktinya tersebut, namun belakangan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sempat hendak melarikan diri karena awalnya tidak mengakui bahwa Terdakwa ada membuang Narkotika Golongan I jenis shabu ke dalam parit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Koko (DPO) pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang setoran kepada Koko (DPO) sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selain untuk dijual adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa sudah 4 (empat) tahun lamanya menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari barang bukti shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna biru;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alatas merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Pala Lk. III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram yang ditemukan di parit karena Terdakwa yang melemparnya dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna biru yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu sehingga petugas kepolisian bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mengakui telah membuang Narkotika Golongan I jenis shabu ke parit tersebut, belakangan Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Koko (DPO) pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang setoran kepada Koko (DPO) sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagian untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan sendiri karena Terdakwa sudah 4 (empat) tahun lamanya menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar dari barang bukti shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jualkan kepada orang lain;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti shabu tersebut hasilnya positif metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Safrizal alias Jarwo ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi Z. Jefri Samosir dan saksi Sayid Yasir Alatas merupakan anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Pala Lk. III, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di pinggir jalan karena dari penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram di parit karena Terdakwa yang melemparnya dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna biru yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu sehingga petugas kepolisian bersama tim langsung mengintai lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa berikut barang buktinya dan benar Terdakwa awalnya tidak mengakui telah membuang Narkotika Golongan I jenis shabu ke parit tersebut, belakangan Terdakwa mengakui dan menerangkan bahwasanya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Koko (DPO) pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memberikan uang setoran kepada Koko (DPO) sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri karena Terdakwa sudah 4 (empat) tahun lamanya menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar dari barang bukti shabu tersebut belum ada yang Terdakwa jualkan kepada orang lain dan benar setelah diperiksa di laboratorium bahwa benar barang bukti shabu tersebut hasilnya positif metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram, adalah barang bukti yang dilarang dan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna biru, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal alias Jarwo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang berupa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram dan berat bersih 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme C2 warna biru;**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Cut Canelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Canelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tbt